



**GUBERNUR KEPULAUAN RIAU**

**PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU  
NOMOR 20 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU  
KEPADA PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA  
SE- PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN ANGGARAN 2011**

**GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Pasal 66-A ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 33/PMK.07/2011 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2011;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Tembakau kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2011.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83/P Tahun 2010 Tentang Pengangkatan dan Pelantikan Drs. H. MUHAMMAD SANI dan Dr. H.M. SOERYA RESPATIONO, SH, MH sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Masa Jabatan Tahun 2010 - 2015;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2009 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2009 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Tembakau;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.07/2009 tentang Dasar Pembagian Dana bagi Hasil Cukai hasilTembakau kepada Provinsi Penghasil Cukai dan/atau provinsi penghasil Tembakau;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.07/2010 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah.
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.07/2011 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2011.
11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2007 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

(Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 Nomor 6);

**Memperhatikan:** Surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor S-552/PK/2010 perihal Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) Tahun Anggaran 2011;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** PERATURAN GUBERNUR TENTANG ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KEPADA PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2011

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau.
4. Kepala Daerah Provinsi adalah Gubernur Kepulauan Riau.
5. Kepala Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Kepulauan Riau.
6. Dana Bagi Hasil Cukai yang selanjutnya disingkat DBH CHT merupakan bagian dari Anggaran Transfer ke Daerah.

**Pasal 2**

- (1) Provinsi Kepulauan Riau mendapat alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2011
- (2) Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau mendapat alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2011
- (3) Besaran Dana Bagi Hasil Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) sebagai berikut :

NO	PEMERINTAH DAERAH	JUMLAH BESARAN (Rp)	PERSENTASE
1	Provinsi Kepulauan Riau	494.990.801,-	30 %
2	Kota Batam (Penghasil cukai)	659.987.735,-	40 %
3	Kota Tanjungpinang	82.498.467,-	5 %

4	Kabupaten Karimun	82.498.467,-	5 %
5	Kabupaten Bintan	82.498.467,-	5 %
6	Kabupaten Natuna	82.498.467,-	5 %
7	Kabupaten Lingga	82.498.467,-	5 %
8	Kabupaten Kep. Anambas	82.498.467,-	5 %
	<b>Jumlah</b>	<b>1.649.696.338</b>	<b>100 %</b>

### Pasal 3

- (1) Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 2 digunakan untuk kegiatan :
  - a. Sosialisasi ketentuan dibidang cukai, yaitu menyampaikan ketentuan dibidang cukai kepada masyarakat yang bertujuan agar masyarakat mengetahui, mamahami, dan mematuhi ketentuan dibidang cukai.
  - b. Pembinaan lingkungan sosial, yang meliputi :
    1. penetapan kawasan tanpa asap rokok dan pengadaan tempat khusus untuk merokok di tempat umum.
    2. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan menyediakan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok.
  - c. Pemberantasan barang kena cukai ilegal, yang meliputi :
    1. Pengumpulan informasi hasil tembakau yang dilekati pita cukai palsu di peredaran atau tempat penjualan eceran; dan
    2. Pengumpulan informasi hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai di peredaran atau tempat penjualan eceran.
- (2) Bupati/Walikota berkoordinasi dengan Gubernur dalam merumuskan kegiatan atas pelaksanaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.
- (3) Bupati/Walikota wajib menyampaikan laporan penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Menteri Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (4) Pelanggaran atas ketentuan pada ayat (1) dan ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

### Pasal 4

Penyaluran alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah masing-masing.

**Pasal 5**

Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau masuk dalam Anggaran dan Belanja Daerah ( APBD ) sebagai pendapatan dari Dana Perimbangan.

**Pasal 6**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 6 JUNI 2011

**GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,**

dto

**MUHAMMAD SANI**

Diundangkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 7 JUNI 2011

**SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,**

dto

**SUHAJAR DIANTORO**

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2011 NOMOR 54.